



BUPATI PASURUAN
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) Juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan Publik Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-622 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas DPKD Kabupaten Pasuruan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala DPKD.
5. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada DPKD.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dengan mengalikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga dasar air.
- (4) Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan oleh PDAM ditetapkan sebesar 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap m³.

Pasal 3

jenis sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Mata air adalah air didalam tanah mengalir pada lapisan tanah berpasir atau berkerikil, dan atau mengalir melalui celah diantara dua lapisan batu;
- b. Bukan Mata Air adalah air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Pasal 4

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk tujuan :

- a. Industri dengan bahan baku air;
- b. Niaga; dan
- c. Non Niaga.

Pasal 5

- (1) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk industri/kegiatan usaha dengan bahan baku air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai hasil produksi.
- (2) Tujuan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai Bahan penunjang kegiatan usaha dalam proses produksi dan /atau kegiatan usaha utama.
- (3) Tujuan Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai pendukung kegiatan usaha.

Pasal 6

Volume air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan jumlah air yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur dalam satuan m³ (meter kubik) dan dikelompokkan sebagai berikut :

- a. golongan I : sampai dengan 50 m³/bulan;
- b. golongan II : 51 s/d 500 m³/bulan;
- c. golongan III : 501 s/d 1000 m³/bulan;
- d. golongan IV : 1001 s/d 2500 m³/bulan;
- e. golongan V : lebih dari 2500 m³ /bulan.

Pasal 7

Pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air tanah.

Pasal 8

Harga Dasar Air Tanah pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

Pasal 9

- (1) Pajak Air Tanah dipungut dengan System Official Assessment yang penghitungan pajak terutang ditetapkan Bupati melalui DPKD dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala DPKD.
- (3) Berdasarkan pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak diterbitkan SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (4) Bentuk dan Formulir SKPD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Air Tanah harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk dan/atau penundaan mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus diakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 12

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati;
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPKD dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/ disahkan oleh DPKD;
 - c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan;
 - c. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB V

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) telah dilampirkan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- (5) Kewenangan Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk ketetapan dibawah Rp. 5.000.000,-dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak Dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 15

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati, atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong ataudipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak; dan
 - c. menyatakan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang pada saat pengajuan banding dilakukan.

Pasal 18

Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Objek Pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 20

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.

- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. membebaskan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan Teknis Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Mei 2011

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd,

EDDY PARIPURNA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

Pembina Utama Madya

NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2011 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2011
 TANGGAL : 5 MEI 2011

VOLUME DAN HARGA DASAR AIR TANAH

TUJUAN	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp./ M ³)									
	S/D 50 M ³		51 - S/D 500 M ³		501 - S/D 1000 M ³		1001 - S/D 2500 M ³		> 2500 M ³	
	Mata Air	Bukan Mata Air	Mata Air	Bukan Mata Air	Mata Air	Bukan Mata Air	Mata Air	Bukan Mata Air	Mata Air	Bukan Mata Air
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1. INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR	1.580	1.550	2.280	2.250	2.980	2.950	3.680	3.650	4.380	4.350
2. NIAGA	380	350	480	450	580	550	680	650	780	750
3. NON NIAGA	225	255	295	265	330	300	370	340	405	375

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 27 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 MEI 2011
